

Kajian Lafaz dalam Teks Hukum Islam: Analisis *Dalālat Al-Manṭūq* dan Implikasinya terhadap *Istinbāt Al-Ḥukm*

Nurmilasari¹, Abd. Rauf Muhammad Amin², Fatmawati³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Alamat: Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa

Korespondensi penulis: nurmilabdul23@gmail.com, abdu.rauf@uin-alauddin.ac.id, fatmawati@uin-alauddin.ac.id

Abstract: The analysis of wording (lafaz) in Islamic legal texts occupies a central position in the methodology of Islamic jurisprudence, particularly in the process of legal derivation (istinbāt al-ḥukm). Explicit textual meaning (dalālat al-manṭūq) represents the most direct form of legal indication and functions as a primary reference before engaging implicit meanings or analogical reasoning. However, contemporary legal discussions often reveal inconsistencies in understanding the scope and authority of explicit meaning, leading to divergent legal conclusions. This article examines the forms and classifications of dalālat al-manṭūq and analyzes their implications for legal reasoning within the framework of uṣūl al-fiqh. Employing a qualitative descriptive-analytical approach, the discussion is grounded in a critical review of classical and contemporary uṣūl al-fiqh literature. The findings demonstrate that dalālat al-manṭūq al-ṣarīḥ holds strong legal authority due to its clarity and minimal interpretative ambiguity, while dalālat al-manṭūq ḡhayr al-ṣarīḥ, although still authoritative, requires careful contextual and linguistic analysis. The study highlights the continuing relevance of precise textual interpretation in responding to modern legal challenges and emphasizes that methodological rigor in understanding explicit meaning is essential to ensure legal rulings remain aligned with the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharīʿah).

Keywords: Lafaz Analysis, Dalālat al-Manṭūq, Legal Reasoning.

Abstrak: Kajian lafaz dalam teks hukum Islam memiliki peran fundamental dalam metodologi pengambilan hukum (istinbāt al-ḥukm), terutama melalui pemahaman terhadap makna eksplisit atau dalālat al-manṭūq. Penunjukan makna secara langsung menjadi pijakan utama sebelum beralih pada makna implisit atau metode penalaran lainnya. Dalam praktik hukum kontemporer, perbedaan pemahaman terhadap otoritas dan batasan dalālat al-manṭūq sering memunculkan perbedaan penetapan hukum. Artikel ini membahas bentuk-bentuk dalālat al-manṭūq beserta klasifikasinya dan menganalisis implikasinya dalam proses istinbāt hukum menurut perspektif uṣūl al-fiqh. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui telaah kritis terhadap literatur klasik dan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalālat al-manṭūq al-ṣarīḥ memiliki kekuatan hukum yang tinggi karena kejelasan maknanya dan minimnya ruang interpretasi, sedangkan dalālat al-manṭūq ḡhayr al-ṣarīḥ tetap memiliki nilai argumentatif namun menuntut kehati-hatian dalam analisis linguistik dan konteks. Temuan ini menegaskan bahwa ketepatan memahami makna eksplisit lafaz sangat penting dalam menjawab problematika hukum modern serta menjaga keselarasan penetapan hukum dengan tujuan utama syariat Islam (maqāṣid al-sharīʿah).

Kata kunci: Kajian Lafaz, Dalālat al-Manṭūq, Istinbāt Hukum.

* Nurmilasari, nurmilabdul23@gmail.com

PENDAHULUAN

Bahasa Arab, sebagai bahasa Al-Qur'an dan sumber utama hukum Islam, yang memiliki struktur semantik yang kaya dan kompleks.(Rosyada,2018) Dalam disiplin ilmu *uṣūl al-fiqh* (prinsip-prinsip dasar yurisprudensi Islam), pemahaman terhadap suatu *lafaz* (ungkapan atau kata) tidak hanya terbatas pada makna harfiahnya, tetapi juga mencakup penelaahan terhadap makna yang dikandung atau diisyaratkan oleh lafaz tersebut. Salah satu pendekatan utama dalam menganalisis makna lafaz adalah melalui konsep *dalālat al-manṭūq*, yaitu makna yang secara eksplisit disampaikan oleh suatu ungkapan berdasarkan kebiasaan penggunaan bahasa (*al-ʿurf al-lughawī*) dan struktur tata bahasa. Kajian terhadap *dalālat al-manṭūq* menjadi sangat penting dalam memahami teks-teks hukum Islam, terutama ketika lafaz tersebut dijadikan dasar dalam proses pengambilan hukum (*istinbāt al-ḥukm*).(Kartini, 2017)

Permasalahan pokok yang sering terjadi terletak pada bagaimana lafaz-lafaz tertentu dalam teks hukum Islam, baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun Hadis mengungkapkan makna secara eksplisit (*manṭūq*), serta bagaimana para ulama *uṣūl al-fiqh* menafsirkan tingkat kekuatan dari indikasi makna tersebut. (Siti Halimatus Sa'adah & Alwizar, 2025) Sering kali, satu lafaz dapat memiliki beberapa kemungkinan makna, tergantung pada konteks penggunaannya dan jenis *dalālah* yang dikandungnya, seperti *dalālah manṭūq ṣarīḥah* (indikasi eksplisit yang jelas) atau *ghayr ṣarīḥah* (indikasi yang tidak langsung). (Muzakkir, 2014) Hal ini menunjukkan pentingnya upaya untuk menelusuri berbagai bentuk indikasi makna eksplisit dalam *dalālat al-manṭūq*, serta peranannya dalam memengaruhi proses pengambilan hukum (*istinbāt al-ḥukm*).

Urgensi kajian ini terletak pada kontribusinya dalam memperkuat metodologi pemahaman hukum Islam yang berbasis pada analisis teks. Melalui telaah terhadap bagaimana lafaz secara eksplisit menyampaikan makna, para ahli hukum Islam dapat merumuskan hukum dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi serta sejalan dengan tujuan dan prinsip-prinsip syariat. Kajian ini juga berperan penting dalam membedakan antara makna yang memang dimaksudkan oleh syariat dengan makna-makna yang timbul akibat kesalahan penafsiran atau kurangnya

pemahaman terhadap konteks. Dari sisi akademik, penelitian ini turut memperkaya *khazanah* keilmuan linguistik dalam studi hukum Islam, khususnya dalam bidang *dalālah* yang merupakan salah satu cabang utama dalam *ushul fikih*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis yang bertujuan untuk mengkaji konsep *dalālat al-manṭūq* secara mendalam dalam kerangka *uṣūl al-fiqh*. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk menelaah konsep normatif dan teoritis yang bersumber dari teks-teks keilmuan Islam (Nugroho & Alwizar, 2024). Metode deskriptif digunakan untuk memaparkan konsep, klasifikasi, dan karakteristik *dalālat al-manṭūq*, sedangkan analisis dilakukan untuk menilai implikasinya terhadap proses *istinbāt* hukum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengaitkan teori klasik dengan konteks hukum kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat pemaparan, tetapi juga analitis.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas literatur primer dan sekunder yang relevan dengan kajian *uṣūl al-fiqh*. Literatur primer meliputi karya-karya klasik seperti *al-Mustaṣfā* karya al-Ghazālī dan *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām* karya al-Āmidī, sedangkan literatur sekunder mencakup buku dan artikel ilmiah kontemporer yang membahas *manṭūq* dan *mafhūm*. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan otoritas ilmiah dan relevansi tema. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan secara sistematis. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan fokus pembahasan.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, kategorisasi, dan interpretasi terhadap konsep *dalālat al-manṭūq* dan implikasinya dalam penetapan hukum. Peneliti mengidentifikasi perbedaan pandangan ulama terkait bentuk *manṭūq al-ṣarīḥ* dan *ghayr al-ṣarīḥ* serta menelaah konsekuensi hukumnya. Selanjutnya, data dianalisis dengan pendekatan linguistik dan metodologis untuk menilai kekuatan argumentatif masing-masing bentuk *dalālah*. Validitas analisis dijaga melalui perbandingan pendapat ulama klasik dan kontemporer. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang sistematis dan aplikatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Klasifikasi Dalālat al-Manṭūq dalam Ushul Fiqh

Dalālat al-manṭūq merupakan salah satu konsep fundamental dalam kajian uṣūl al-fiqh yang berkaitan langsung dengan cara lafaz menunjukkan makna hukum. Secara umum, dalālat al-manṭūq dipahami sebagai makna yang ditunjukkan secara langsung oleh lafaz yang diucapkan, sesuai dengan struktur bahasa dan kebiasaan linguistik Arab (Rosyada, 2018). Kedudukan dalālat al-manṭūq menjadi penting karena ia merupakan bentuk penunjukan makna yang pertama kali dirujuk oleh seorang mujtahid dalam memahami nash syar‘i. Kejelasan lafaz dalam manṭūq menjadikannya lebih diutamakan dibandingkan penunjukan makna yang bersifat implisit. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat terhadap konsep ini menjadi prasyarat utama dalam proses istinbāt al-ḥukm.

Dalam perspektif etimologis, istilah dalālah bermakna penunjukan atau petunjuk terhadap suatu makna, sedangkan al-manṭūq merujuk pada sesuatu yang diucapkan atau diekspresikan secara verbal. Dengan demikian, dalālat al-manṭūq berarti penunjukan makna yang terkandung dalam lafaz yang diucapkan secara eksplisit. Secara terminologis, para ulama uṣūl mendefinisikan dalālat al-manṭūq sebagai makna yang dipahami langsung dari lafaz syar‘i tanpa memerlukan penalaran tambahan. Al-Ghazālī menegaskan bahwa manṭūq merupakan dasar utama dalam pengambilan dalil karena maknanya memang dimaksudkan sejak awal oleh pembicara (al-mutakallim). Ia menyatakan,

العبارة دالة اللفظ على المعنى المقصود من أصل الوضع، وهي الأصل في الاستدلال

yang menunjukkan bahwa makna eksplisit merupakan pijakan awal dalam proses istidlāl (Al-Ghazālī, n.d.).

Dalam kajian uṣūl al-fiqh, dalālat al-manṭūq tidak dipahami sebagai konsep tunggal yang seragam, melainkan memiliki klasifikasi tertentu berdasarkan tingkat kejelasan maknanya. Ulama membagi dalālat al-manṭūq ke dalam dua bentuk utama, yaitu dalālat al-manṭūq al-ṣarīḥ dan dalālat al-manṭūq ghayr al-ṣarīḥ (Kholis, 2025). Pembagian ini menunjukkan bahwa tidak semua makna eksplisit memiliki derajat kejelasan yang sama. Perbedaan tersebut berdampak langsung pada

kekuatan argumentatif lafaz dalam penetapan hukum. Oleh karena itu, klasifikasi ini menjadi bagian penting dalam kerangka metodologis uṣūl al-fiqh.

Dalālat al-mantūq al-ṣarīḥ merujuk pada lafaz yang menunjukkan makna hukum secara langsung dan tegas tanpa memerlukan indikasi tambahan (qarīnah). Lafaz dalam kategori ini umumnya berbentuk perintah (amr) atau larangan (nahy) yang secara eksplisit menunjukkan kewajiban atau keharaman. Karena sifatnya yang jelas, dalālat al-mantūq al-ṣarīḥ dianggap memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat (Tamam et al., 2022). Makna yang ditunjukkan tidak menyisakan ambiguitas sehingga jarang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dengan demikian, bentuk ini sering dijadikan dasar utama dalam penetapan hukum Islam.

Berbeda dengan bentuk ṣarīḥ, dalālat al-mantūq ghayr al-ṣarīḥ menunjukkan makna yang tetap bersumber dari lafaz, tetapi tidak disampaikan secara langsung. Makna tersebut dipahami melalui struktur kalimat, susunan bahasa, atau konteks yang mengiringi lafaz. Meskipun tidak eksplisit secara verbal, makna dalam bentuk ini tetap dimaksudkan oleh pembicara dan termasuk bagian dari mantūq. Namun, karena membutuhkan analisis tambahan, dalālat al-mantūq ghayr al-ṣarīḥ membuka ruang interpretasi yang lebih luas (Faradina et al., 2024). Kondisi ini menjadikan kehati-hatian metodologis sebagai keharusan dalam memahaminya.

Perbedaan antara kedua bentuk dalālat al-mantūq tersebut memiliki implikasi metodologis yang signifikan dalam uṣūl al-fiqh. Dalālat al-mantūq al-ṣarīḥ umumnya diprioritaskan karena kejelasan maknanya, sementara bentuk ghayr al-ṣarīḥ memerlukan penilaian kontekstual yang lebih mendalam. Ulama Hanafiyah, misalnya, menempatkan mantūq sebagai rujukan utama sebelum beralih kepada mafhūm karena dianggap lebih kuat secara linguistik. Sementara itu, ulama Syafi'iyah tetap mengakui otoritas mafhūm, tetapi memposisikan mantūq sebagai dasar pertama dalam penalaran hukum (Faradina et al., 2024). Perbedaan pendekatan ini menunjukkan pentingnya pemahaman klasifikasi dalālat al-mantūq secara komprehensif.

Dalam konteks metodologi istinbāt, dalālat al-mantūq berfungsi sebagai penjaga akurasi penetapan hukum agar tetap selaras dengan maksud syariat.

Kesalahan dalam memahami makna eksplisit lafaz dapat berujung pada penyimpangan hukum dari tujuan aslinya. Oleh karena itu, para ulama uşūl menekankan pentingnya mendahulukan mantūq sebelum menggunakan pendekatan penalaran lain seperti qiyās atau istihsān. Ketelitian dalam membaca lafaz menjadi kunci utama dalam menjaga validitas ijtihad. Dengan demikian, kajian terhadap konsep dan klasifikasi dalālat al-mantūq tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki urgensi praktis dalam pengembangan hukum Islam.

Implikasi Dalālat al-Manṭūq terhadap Proses Istimbāt al-Ḥukm

Dalam metodologi uşūl al-fiqh, istimbāt al-ḥukm merupakan proses penalaran hukum yang bertumpu pada pemahaman yang tepat terhadap teks syar‘i. Dalālat al-mantūq menempati posisi awal dalam proses ini karena menunjukkan makna hukum yang secara langsung terkandung dalam lafaz. Para ulama sepakat bahwa pemahaman terhadap mantūq harus didahulukan sebelum beralih kepada penunjukan makna lain seperti mafhūm, qiyās, atau istihsān (Darmawan, 2024). Hal ini didasarkan pada asumsi metodologis bahwa makna eksplisit lebih dekat dengan maksud pembuat hukum (al-shāri‘). Oleh karena itu, mantūq menjadi fondasi utama dalam bangunan istimbāt hukum Islam.

Dalālat al-mantūq al-ṣarīḥ memiliki implikasi yang kuat dalam penetapan hukum karena maknanya bersifat tegas dan tidak memerlukan penalaran tambahan. Lafaz-lafaz yang berbentuk perintah atau larangan secara langsung dipahami sebagai indikasi kewajiban atau keharaman. Kejelasan ini menjadikan hukum yang dihasilkan relatif stabil dan minim perbedaan pendapat di kalangan ulama (Tamam et al., 2022). Dalam banyak kasus, dalālat al-mantūq al-ṣarīḥ bahkan melahirkan ijma‘ karena tidak adanya ruang ambiguitas dalam penafsiran. Dengan demikian, bentuk ini berfungsi sebagai penentu utama dalam istimbāt al-ḥukm.

Berbeda dengan bentuk ṣarīḥ, dalālat al-mantūq ghayr al-ṣarīḥ menuntut proses penalaran yang lebih kompleks dalam istimbāt hukum. Meskipun maknanya tetap bersumber dari lafaz, pemahamannya bergantung pada struktur kalimat dan konteks kebahasaan. Kondisi ini membuka ruang interpretasi yang memungkinkan terjadinya ikhtilāf di kalangan ulama. Oleh karena itu, penggunaan dalālat al-mantūq ghayr al-ṣarīḥ menuntut kehati-hatian metodologis agar hukum yang

ditetapkan tidak keluar dari maksud syar‘i (Faradina et al., 2024). Implikasi ini menunjukkan bahwa tingkat kejelasan lafaz sangat memengaruhi kualitas hasil istinbāt.

Para ulama uṣūl menekankan pentingnya mendahulukan manṭūq sebelum menggunakan metode penalaran lain dalam istinbāt al-ḥukm. Wahbah al-Zuhaylī menegaskan posisi ini dengan menyatakan:

المنطوق هو الدلالة الأصلية للفظ، وعليه يعتمد المجتهد ابتداء قبل الانتقال إلى المفاهيم أو الأقيسة

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa manṭūq merupakan rujukan utama dalam memahami nash sebelum dilakukan perluasan makna melalui metode lain (Waluyo, 2023). Penegasan ini mencerminkan konsensus metodologis dalam tradisi uṣūl al-fiqh. Dengan demikian, pengabaian terhadap manṭūq berpotensi melemahkan validitas istinbāt hukum.

Implikasi dalālat al-manṭūq juga terlihat dalam pembahasan hubungan antara manṭūq dan mafhūm. Dalam banyak kasus, pemahaman mafhūm baru dapat diterima apabila tidak bertentangan dengan makna manṭūq. Jika terjadi pertentangan, maka manṭūq harus didahulukan karena dianggap lebih kuat secara tekstual. Prinsip ini menjaga agar penalaran hukum tetap berakar pada teks dan tidak bergeser menjadi spekulatif. Oleh karena itu, dalālat al-manṭūq berfungsi sebagai pengontrol metodologis dalam penggunaan mafhūm. Implikasi ini menegaskan peran sentral manṭūq dalam menjaga keseimbangan antara teks dan rasio.

Dalam praktik istinbāt hukum, kesalahan dalam memahami dalālat al-manṭūq dapat berakibat serius terhadap hasil penetapan hukum. Kesalahan tersebut dapat berupa penyempitan atau perluasan makna lafaz yang tidak sesuai dengan konteks aslinya. Para ulama klasik mengingatkan bahwa penetapan hukum harus selalu berpijak pada makna yang benar-benar ditunjukkan oleh lafaz. Ibn Qudāmah, misalnya, menekankan bahwa manṭūq merupakan makna yang secara langsung dimaksudkan oleh pembicara dan tidak boleh diabaikan dalam proses ijtihad. Prinsip ini menunjukkan bahwa kehati-hatian dalam membaca lafaz merupakan syarat mutlak dalam istinbāt al-ḥukm.

Dalam konteks hukum Islam kontemporer, implikasi dalālat al-manṭūq terhadap istinbāṭ al-ḥukm menjadi semakin relevan. Perkembangan sosial dan teknologi menuntut respons hukum yang cepat dan tepat, namun tetap berlandaskan pada teks syar‘i. Ketelitian dalam memahami makna eksplisit lafaz membantu mencegah dominasi pendekatan rasional yang berlebihan. Dengan menjadikan manṭūq sebagai dasar utama, proses ijtihad tetap berada dalam koridor metodologi uṣūl al-fiqh. Oleh karena itu, dalālat al-manṭūq berperan strategis dalam menjaga otoritas dan legitimasi hukum Islam di era modern.

Relevansi Dalālat al-Manṭūq dalam Konteks Ushul Fiqh dan Hukum Islam Kontemporer

Perkembangan masyarakat modern yang ditandai oleh kompleksitas sosial, ekonomi, dan teknologi menuntut respons hukum Islam yang adaptif namun tetap berakar pada nash syar‘i. Dalam kondisi ini, dalālat al-manṭūq memiliki relevansi yang sangat kuat sebagai landasan awal dalam memahami teks hukum. Pemaknaan yang tepat terhadap lafaz yang bersifat eksplisit menjadi kunci agar penetapan hukum tidak terlepas dari maksud syariat. Pendekatan yang mengabaikan makna eksplisit berpotensi menimbulkan penafsiran yang terlalu bebas dan tidak terkontrol. Oleh karena itu, dalālat al-manṭūq berfungsi sebagai penjaga otoritas teks dalam dinamika hukum kontemporer.

Dalam kerangka uṣūl al-fiqh, dalālat al-manṭūq tetap dipandang sebagai petunjuk utama sebelum penggunaan metode penalaran lain. Para ulama uṣūl menegaskan bahwa teks harus dipahami sesuai dengan makna yang secara langsung ditunjukkan oleh lafaznya. Al-Āmidī menyatakan bahwa makna yang terkandung dalam manṭūq merupakan makna yang memang dikehendaki oleh pembicara (al-mutakallim) dan karena itu tidak boleh diabaikan dalam ijtihad. Ia menegaskan bahwa dalālat al-manṭūq memiliki kedudukan epistemologis yang kuat dalam proses penetapan hukum (Alhaa, 2025). Prinsip ini menunjukkan kesinambungan antara metodologi klasik dan kebutuhan hukum masa kini.

Dalam praktik hukum Islam kontemporer, seperti dalam fatwa lembaga resmi dan putusan pengadilan syariah, dalālat al-manṭūq menjadi rujukan utama dalam membaca teks hukum. Penafsiran terhadap lafaz perintah dan larangan harus berpijak pada makna eksplisit sebelum mempertimbangkan aspek maslahat atau rasionalitas hukum. Hal ini terlihat dalam berbagai fatwa ekonomi syariah, di mana

kejelasan lafaz menjadi dasar dalam menentukan keabsahan transaksi. Pendekatan ini bertujuan menjaga konsistensi hukum Islam agar tidak tereduksi menjadi pertimbangan utilitarian semata. Dengan demikian, dalālat al-manṭūq berperan menjaga keseimbangan antara teks dan konteks.

Relevansi dalālat al-manṭūq juga tampak dalam upaya membedakan antara makna literal (ḥaqīqī) dan makna non-literal (majāzī) dalam teks hukum. Kesalahan dalam menentukan makna lafaz dapat berimplikasi serius terhadap hasil penetapan hukum. Oleh karena itu, kajian kebahasaan yang cermat menjadi kebutuhan mendesak dalam ijtiḥad kontemporer. Ulama uṣūl mengingatkan bahwa perluasan makna lafaz tidak boleh dilakukan tanpa dasar linguistik yang kuat. Prinsip ini menegaskan bahwa dalālat al-manṭūq berfungsi sebagai batas metodologis dalam penafsiran hukum (Nurhamdani & Hasyim, 2025).

Dalam menghadapi persoalan hukum baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, dalālat al-manṭūq tetap memiliki peran penting sebagai titik awal analisis. Pemahaman yang benar terhadap makna eksplisit membantu mujtahid menentukan arah penalaran hukum selanjutnya. Wahbah al-Zuhaylī menegaskan:

المنطوق هو الدلالة الأصلية للفظ، وعليه يعتمد المجتهد ابتداء قبل الانتقال إلى المفاهيم أو الأقيسة
Pernyataan ini menunjukkan bahwa relevansi manṭūq tidak berkurang meskipun konteks sosial terus berubah (Waluyo, 2023). Dengan demikian, dalālat al-manṭūq menjadi jembatan antara teks klasik dan realitas modern.

Dalam konteks globalisasi dan digitalisasi, hukum Islam dihadapkan pada tantangan interpretasi yang semakin kompleks. Kemunculan transaksi digital, teknologi finansial, dan relasi sosial baru memerlukan kejelian dalam membaca teks syar‘i. Dalālat al-manṭūq membantu memastikan bahwa respon hukum terhadap fenomena baru tetap berpijak pada makna nash yang sahih. Tanpa pijakan ini, penetapan hukum berpotensi kehilangan legitimasi normatifnya. Oleh karena itu, pemahaman dalālat al-manṭūq menjadi kebutuhan strategis dalam pengembangan hukum Islam kontemporer.

Secara keseluruhan, dalālat al-manṭūq tidak hanya relevan dalam kajian teoritis uṣūl al-fiqh, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang luas dalam

kehidupan hukum umat Islam. Ketelitian dalam memahami makna eksplisit lafaz membantu menjaga keselarasan antara hukum yang ditetapkan dan tujuan utama syariat (maqāsid al-sharī'ah). Kajian ini menegaskan bahwa dalālat al-manṭūq merupakan instrumen metodologis yang esensial dalam menjaga kontinuitas dan otoritas hukum Islam. Dengan menjadikannya sebagai pijakan utama, proses ijtihad dapat dilakukan secara lebih terarah dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, dalālat al-manṭūq tetap menjadi elemen sentral dalam diskursus hukum Islam masa kini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian ini menegaskan bahwa dalālat al-manṭūq merupakan fondasi metodologis utama dalam proses istinbāṭ al-ḥukm karena menunjukkan makna hukum yang secara langsung dimaksudkan oleh lafaz syar'ī. Klasifikasi dalālat al-manṭūq ke dalam bentuk ṣarīḥ dan ghayr al-ṣarīḥ menunjukkan perbedaan tingkat kejelasan makna yang berimplikasi langsung pada kekuatan argumentatif dalam penetapan hukum. Pemahaman yang akurat terhadap makna eksplisit lafaz terbukti berperan penting dalam menjaga ketepatan ijtihad serta mencegah penyimpangan hukum dari maksud syariat, khususnya dalam menghadapi problematika hukum kontemporer yang semakin kompleks. Oleh karena itu, penguatan kajian kebahasaan dalam uṣūl al-fiqh, terutama terkait dalālat al-manṭūq, perlu terus dikembangkan baik dalam ranah akademik maupun praktik hukum Islam. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengintegrasikan pendekatan linguistik modern dan analisis kontekstual guna memperkaya metodologi istinbāṭ hukum yang tetap berpijak pada otoritas teks dan tujuan utama syariat Islam (maqāsid al-sharī'ah).

DAFTAR REFERENSI

- Akhyar, Z., Gani, F., Mursal, M., Hanafi, A. H., & Julhadi, J. (2025). *Pengertian kaidah wadhih Al-Dalalah: Al-Zhahir, Al-Nash, Al-Mufassar dan Al-Mukham*. <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.1563>
- Alhaa, D. (2025). *METODOLOGI IJTIHAD AL- ĀMIDĪ DALAM PENYELESAIAN HUKUM ' IDDAH PEREMPUAN PADA MASYARAKAT MODERN (Studi Kitab Al-I ḥ kām Fī U ṣ ūl Al -A ḥ kām) Pendahuluan Perkembangan zaman dan dinamika sosial*

- masyarakat modern telah membawa dampak signifikan terhadap b. 11(01).*
- Badrud Tamam, Saiban, K., & Munir, M. (2022). Penerapan Ilmu Ushul Fiqh Dalam Penetapan Istīnbat Hukum Produk Halal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 7(01), 1–11. <https://doi.org/10.37366/jespb.v7i01.259>
- Darmawan. (2024). Metode Istīnbat Al-Hukm Melalui Pendekatan Kebahasaan. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 27(1), 63–79.
- Faradina, S., Amelia, S. R., & Muttaqin, M. I. (2024). Studi Literatur Konsep Manthūq Dan Mafhum Dalam Al-Qur'an. *Muta'allim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(3), 151–161. <https://doi.org/10.18860/mjpai.v3i3.11166>
- Husein An Nury, A., Paris Nasution, S., Hasibuan, J., & Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, U. (2024). *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Analisis Manthūq dan Mafhum Dalam Makna Tersurat dan Tersirat*. 5(2), 613–622. <https://jogoroto.org>
- Islamicus, I. (2021). *Imran Ahsan Khan Nyazee 's Approach to Islamic Jurisprudence : A Study of his Islamic Jurisprudence (U ṣ ū l al-Fiqh)*. 21, 27–76.
- Kartini. (2017). Penerapan Lafazh Ditinjau Dari Segi Dalalahnya (Mafhum dan Mantuq). *Jurnal Al-'Adl*, 10(2), 27. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/697>
- Kholis, I. (2025). *Kaedah Tafsir Mantuq dan Mafhum dalam Memahami Hukum Islam Methods of Interpreting Mantuq and Mafhum in Understanding Islamic Law*. 202–210.
- Küresel, S., Göstergesİ, R., Politik, F., Eren, B., Keleş, Ö., Keleş, Ö., Etk, I. N.
- Muhammadiyah, U., Barat, S., Pasir, J., No, J., & Tigo, P. N. (2025). *414 Joni Darma Fitra, dkk Mantuq wa al-Mafhum : Pilar Epistemologis dalam Metodologi Istīnbat Hukum Islam*. 414–426.
- Muzakkir, M. R. (2014). *Dalam Salat Tarawih Empat Rakaat*. XXII(1).
- Nugroho, A. F., & Alwizar, A. (2024). Kaedah Tafsir Mantuq dan Mafhum. *Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an*, 5(2), 17–26. <https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.148>
- Nurhamdani, A., & Hasyim, A. (2025). *Kecenderungan Istīnbat Hukum Islam Di Indonesia : Kajian Pada Metodologi Lembaga*. 8(1), 340–359.

- Rosyada, Y. A. (2018). Dalalah Lafdzi (Upaya Menemukan Hukum). *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2(2), 123–136.
<https://doi.org/10.22515/alahkam.v2i2.1066>
- Sarwat, A. (2021). *12 Hukum Terkait Khamar*. 1–47.
scholar. (n.d.).
- Siti Halimatus Sa'adah, & Alwizar. (2025). Kaedah Mantuq dan Mafhum sebagai Strategi Pemahaman Teks Al-Qur'an dan Hadis dalam Pendidikan Agama Islam. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 1182–1192.
<https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1195>
- Tajrid, A. (2021). *Transformasi Maqasid Al-syari'ah: Analisis Pemikiran Al-Kadimi*.
- Tulungagung, I. (2014). *Romli, Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 305.
- Waluyo. (2023). *Pembaharuan Fiqih Ekonomi Islam*.
- Wiguna, S. (n.d.). *Tahdist Tersurat dalam Risalah Tertuang dalam Fikrah*.
<https://tahdits.wordpress.com/>
- الإتقان في علوم القرآن - ط. الأوقاف السعودية - مجمع الملك فهد (n.d.). *No : الإتقان في علوم القرآن*.
- و/كحلًا بهيگ حمفالدًا رففي حنلاد (n.d.).